



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 539/199 TAHUN 2020

TENTANG

**PERSETUJUAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN
DAERAH BADAN PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PERWIRA
KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa menindaklanjuti Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dapat diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah, maka perlu mengubah bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

[Handwritten signature]

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Persetujuan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah.
- KEDUA** : Persetujuan Pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari Perusahaan Daerah Badan Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Umum Daerah Badan Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA** : Susunan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Badan Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :
- a. Anggota Dewan Pengawas : Dr. Pramono Hariadi, MS
 - b. Direktur Utama : Untung Sugimas, SE.
 - c. Direktur Yang Membahwahkan Fungsi Kepatuhan : Aris Gunawan, SH
- KEEMPAT** : Pemegang saham Perusahaan Umum Daerah Badan Perkreditan Kredit Artha Perwira Kabupaten Purbalingga adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 April 2021
BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Direksi Badan Perkreditan Kredit Artha Perwira Kabupaten Purbalingga.